KAJIAN HASIL REVIU RUMAH SAKIT MILIK TNI-AD BERDASARKAN PERMENKES NOMOR 56 TAHUN 2014 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERMENKES NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT

RUDY DWI LAKSONO
NIM 19.C2.0035

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2021

KAJIAN HASIL REVIU RUMAH SAKIT MILIK TNI-AD BERDASARKAN PERMENKES NOMOR 56 TAHUN 2014 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERMENKES NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT

TESIS
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S-2

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan

Diajukan oleh:
RUDY DWI LAKSONO
NIM 19.C2.0035

Kepada:
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2021

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : dr. Rudy Dwi Laksono, SpPD

NIM : 19.C2.0035

Progdi/Konsentrasi : Magister Ilmu Hukum / Konsentrasi Hukum Kesehatan

Fakultas : Pasca Sarjana

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis dengan judul "Kajian Hasil Reviu Rumah Sakit Milik TNI-AD Berdasarkan Permenkes Nomor 56 Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit" tersebut bebas plagiasi. Akan tetapi bila terbukti melakukan plagiasi maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 26 Juli 2021

Yang menyatakan

dr. Rudy Dwi Laksono, SpPD

HALAMAN PERSETUJUAN

KAJIAN HASIL REVIU RUMAH SAKIT MILIK TNI-AD BERDASARKAN PERMENKES NOMOR 56 TAHUN 2014 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERMENKES NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT

Nama : dr. Rudy Dwi Laksono, SpPD

NIM : 19.C2.0035

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I

Dr. Endang Wahyati Yustina, S.H., M.H. tanggal 26-7-2021

Pembimbing II

dr. Daniel Budi Wibowo, M.Kes tanggal 26-7-2021

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tugas Akhir:	:	Kajian Hasil Reviu Rumah Sakit Milik TNI-AD Berdasarkan Permenkes Nomor 56 Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
Diajukan oleh	:	Dr. Rudy Dwi Laksono, Sp.pd
NIM	:	19.C2.0035
Tanggal disetujui	:	26 Juli 2021
Telah setujui oleh		
Pembimbing 1	:	Dr. Y. Endang Wahyati S.H., M.H.
Pembimbing 2	:	Daniel Budi Wibowo
Penguji 1	:	Dr. Y. Endang Wahyati S.H., M.H.
Penguji 2	:	Daniel Budi Wibowo
Penguji 3	:	Dr. Y. Budi Sarwo S.H., M.H.
Ketua Program Studi	:	Dr. Y. Endang Wahyati S.H., M.H.
Dekan	:	Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Halaman ini merupakan halaman yang sah dan dapat diverifikasi melalui alamat di bawah ini.

sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=19.C2.0035

HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : dr. Rudy Dwi Laksono, SpPD

Program Studi : Magister Ilmu Hukum / Konsentrasi Hukum Kesehatan

Fakultas : Pasca Sarjana

Jenis Karya : Tesis

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul "Kajian Hasil Reviu Rumah Sakit Milik TNI-AD Berdasarkan Permenkes Nomor 56 Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencamtumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 26 Juli 2021

Yang menyatakan

dr. Rudy Dwi Laksono, SpPD

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kasih Karunia dan Rahmat-Nya, sehingga penulisan tesis yang berjudul : **KAJIAN HASIL REVIU RUMAH SAKIT MILIK TNI-AD BERDASARKAN PERMENKES NOMOR 56 TAHUN 2014 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERMENKES NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT,** dapat penulis selesaikan sebagai tugas akhir dalam menempuh studi program Pascasarjana pada Program Magister Ilmu Hukum di Universitas katolik Soegijapranata (S2).

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Prof. Dr. Ridwan Sanjaya, SE, S.Kom, MS.IEC., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata.
2. Dr. Marcella Elwina S, SH. CN. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata.
3. Dr. Endang Wahyati Yustina, SH.,MH, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata.
4. Ignatius Hartyo Purwanto, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata.
5. Dr. Endang Wahyati Yustina, SH.,MH., selaku Dosen Pembimbing Utama.

6. dr. Daniel Budi Wibowo, Mkes., selaku Dosen Pembimbing Pendamping.
7. Dr. Y Budi Sarwo, S.H.,M.H., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan pada penelitian ini.
8. Seluruh dosen, staf dan karyawan Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata.
9. Kedua orang tuaku alm. Suwito dan almh. Siti Fathonah yang selalu menginspirasi dan doanya yang selalu memberikan dukungan.
10. Untuk istriku, Dewi Anggraini, SE dan anak-anakku Annisa Widya Kirana dan Ahmad Yudha Aditya yang selalu memberikan dorongan semangat
11. Seluruh mahasiswa Hukum kesehatan Angkatan XXIV khususnya dan mahasiswa hukum kesehatan pada umumnya yang telah berbagi ide dalam kebersamaan dan bantuannya bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini.

Dengan kerendahan hati dan tetap mengingat belum sempurnanya tesis ini, maka besar harapan penulis adanya kritik dan saran sebagai masukan yang bersifat konstruktif dan membangun demi perbaikan dan penyempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal hukum kesehatan.

Semarang, 26 Juli 2021

Penulis,

dr. Rudy Dwi Laksono, SpPD
19.C2.0035

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ……... i

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS …… ii

HALAMAN PERSETUJUAN …….…….. iii

HALAMAN PENGESAHAN …… iv

HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH …….. v

KATA PENGANTAR …… vi

DAFTAR ISI ……..…… ix

DAFTAR TABEL……..…….…… xii

DAFTAR GAMBAR ……. xiii

DAFTAR LAMPIRAN …….. xiv

DAFTAR SINGKATAN …… xv

ABSTRAK …… xvi

BAB I PENDAHULUAN ……. 1

A. LATAR BELAKANG MASALAH ……... 1

B. PEMBATASAN MASALAH …… 14

C. PERUMUSAN MASALAH …….. 15

D. TUJUAN PENELITIAN …… 15

E. KERANGKA PEMIKIRAN …….. 16

1. Kerangka Konsep …… 16
2. Kerangka Teori …… 17

F. MANFAAT PENELITIAN …… 26

G. METODE PENELITIAN ……... 27

1. Metode Pendekatan 27
2. Spesifikasi Penelitian 28
3. Definisi Operasional 30
4. Jenis Data 32
5. Metode Pengumpulan Data 36

6. Teknik Sampling 38
7. Narasumber dan Responden 39
8. Metode Penyajian Data 40
9. Metode Analisis Data 40
H. PENYAJIAN TESIS …….. 41
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ……... 44
A. RUMAH SAKIT …… 44
1. Bentuk Rumah Sakit …….. 48
2. Klasifikasi Rumah Sakit …… 49
3. Pelayanan Rumah Sakit Umum ……. 52
4. Pelayanan Rumah Sakit Khusus …… 53
B. REVIU RUMAH SAKIT ……. 58
C. PERLINDUNGAN HAK PASIEN …….. 63
D. PELAYANAN KESEHATAN …….. 69
E. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL …….. 86
F. TEORI IMPLEMENTASI ……... 94
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ……. 101
A. HASIL PENELITIAN ……. 101
1. GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN …… 101
a. Rumah Sakit TNI-AD Wolter Monginsidi Manado …… 101
b. Rumah Sakit TNI-AD Baladhika Husada Jember ……... 102
c. Rumah Sakit TNI-AD Ternate ……. 106
2. HASIL STUDI LAPANGAN …… 108
B. PEMBAHASAN …… 118
1. Ketentuan Hukum tentang Reviu Rumah Sakit Milik TNI-AD Berdasar Permenkes No. 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit ……. 118
a. Dasar Hukum Pengaturan Reviu …….. 119
b. Latar Belakang dan Tujuan Pengaturan Reviu ……. 123
c. Bentuk Pengaturan Reviu ……. 124

2. Pelaksanaan Reviu Rumah Sakit Milik TNI-AD Berdasarkan Permenkes No. 3 Tahun 2020 …….. 137
a. Tahapan Reviu Rumah Sakit …… 144
b. Subyek Reviu ……... 156
c. Hal yang dilakukan …….. 158
3. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Dari Pelaksanaan Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit Di Rumah Sakit Milik TNI-AD …….…… 166
a. Faktor Yuridis ……..…...…….…….. 167
b. Faktor Teknis ……..…...…….……... 173
c. Faktor Sosial ……..…….…… 174
BAB IV PENUTUP ……. 179
A. Kesimpulan …….…….……. 179
B. Saran ……... 180
DAFTAR PUSTAKA …… 182
LAMPIRAN …….. 191

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil reviu kelas Rumah Sakit ……. 8
Tabel 2. Klasifikasi Rumah Sakit ……. 52
Tabel 3. Pembinaan dan Pengawasan Rumah Sakit ……. 61
Tabel 4. Data hasil penelitian di RST Manado ……. 109
Tabel 5. Data hasil penelitian di RST Baladhika Husada Jember ……. 113
Tabel 6. Data hasil penelitian di RST Tk IV Ternate …… 115
Tabel 7. Persentase pengetahuan pasien tentang kelas rumah sakit setempat …117

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka konsep penelitian ……. 16
Gambar 2. Struktur organisasi Rumah Sakit Tk III Baladhika Husada …….. 103
Gambar 3. Struktur organisasi Rumkit Tk IV Ternate …….……... 108

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian Pasien ……..… 191
Lampiran 2. Kuesioner Penelitian Direktur Rumah Sakit ……..... 193
Lampiran 3. Kuesioner Penelitian Pengelola BPJS Kesehatan ……..... 195
Lampiran 4. Persetujuan Partisipan Penelitian …….. 197
Lampiran 5. Surat Izin Penelitian RST Manado …… 198
Lampiran 6. Surat Izin Penelitian RST Jember ……. 199
Lampiran 7. Surat Izin Penelitian RST Ternate …… 200
Lampiran 8. Surat Ethical Clearance ……. 201
Lampiran 9. Hasil Plagscan …… 202

DAFTAR SINGKATAN

ASPAK	: Aplikasi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BLU	: Badan Layanan Umum
JKN	: Jaminan Kesehatan Nasional
KIS	: Kartu Indonesia Sehat
KPPN	: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
PBI	: Penerima Bantuan Iuran
Permenkes	: Peraturan Menteri Kesehatan
PBPU	: Pekerja Bukan Penerima Upah
PPU	: Pekerja Penerima Upah
SDM	: Sumber Daya Manusia
SIP	: Surat Izin Praktek
STR	: Surat Tanda Registrasi
RSU	: Rumah Sakit Umum
RS	: Rumah Sakit
TNI-AD	: Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat
PP	: Peraturan Pemerintah
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
Polri	: Kepolisian Republik Indonesia
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
UHC	: Universal Health Coverage
WHO	: World Health Organization
UUD	: Undang-Undang Dasar

ABSTRAK

KAJIAN HASIL REVIU RUMAH SAKIT MILIK TNI-AD BERDASARKAN PERMENKES NOMOR 56 TAHUN 2014 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERMENKES NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT

Dalam pengelolaan pelayanan kesehatan, rumah sakit dibagi menjadi beberapa tingkatan kelas rumah sakit, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Tahun 2019, Kementerian Kesehatan mengeluarkan kebijakan reviu kelas rumah sakit yang sudah memiliki izin operasional dan memberikan pelayanan kesehatan. Reviu kelas rumah sakit dilaksanakan untuk menyesuaikan kelas rumah sakit dengan kriteria klasifikasi dan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, pengelolaan rujukan menjadi lebih baik, dan proses pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan yang lebih sesuai. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Dianalisis Permenkes Nomor 56 tahun 2014 dan disesuaikan pembahasannya dengan peraturan perundangan yang lebih baru. Reviu rumah sakit tersebut bertujuan untuk menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan agar rumah sakit dapat melakukan perbaikan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia kesehatan serta alat kesehatannya. Proses reviu dimulai dengan laporan BPJS Kesehatan ke Kementerian Kesehatan, dan dibentuk tim reviu. Proses reviur melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota. Proses reviu tersebut berdampak pada turunnya kelas beberapa rumah sakit termasuk rumah sakit milik TNI-AD. Dari 3 tempat penelitian, 2 rumah sakit (RST Jember dan RST Ternate) menyatakan banding dan 1 rumah sakit (RST Manado) menyatakan menerima hasil reviu tersebut. Pada Rumah Sakit tempat penelitian yang mengalami penurunan kelas, tidak ada hak pasien yang berkurang. Rujukan pasien tidak berpengaruh secara drastis. Dari faktor yuridis, penurunan kelas berdasar Permenkes Nomor 56 tahun 2014 tersebut lebih banyak dari penilaian faktor sumber daya manusia kesehatan terutama tenaga dokter spesialis dan subspesialis yang belum bisa dipenuhi rumah sakit tempat penelitian. Dari faktor teknis dan sosial, Permenkes Nomor 3 tahun 2020 lebih mudah implementasinya di rumah sakit milik TNI-AD karena lebih berdasar pada jumlah tempat tidur dibandingkan dengan jumlah dan jenis dokter spesialis dan sub spesialis.

Kata kunci : *Rumah Sakit TNI-AD, Reviu rumah sakit, BPJS Kesehatan*

ABSTRACT

REVIEW OF THE RESULTS OF THE ARMY'S HOSPITAL BASED ON THE REGULATION OF THE MINISTER OF HEALTH NO. 56 OF 2014 AS AMENDED BY THE REGULATION OF THE MINISTER OF HEALTH NO. 3 OF 2020 CONCERNING CLASSIFICATION AND LICENSING OF HOSPITALS

In the management of health services, hospitals are divided into several levels of hospital classification, namely A, B, C, and D. In 2019, the Ministry of Health issued a policy for reviewing hospital classification that already have operational permits and provide health services. The hospital classification review was carried out to adjust the hospital class to the classification criteria and to improve health services, better referral management, and a more appropriate claim payment process by BPJS Kesehatan. The research method used is sociological juridical. Analyzed by Permenkes Number 56 of 2014 and adjusted the discussion to newer laws and regulations. The hospital review aims to provide guidance and supervision so that the hospital can make improvements to its facilities, infrastructure, and human resources for health and medical equipment. The review process begins with a BPJS Kesehatan report to the Ministry of Health, and a review team is formed. The review process involves the Provincial and District/City Health Offices. The review process had an impact on the classification decline of several hospitals, including hospitals belonging to the Army. From the 3 research sites, 2 hospitals (Jember Army Hospital and Ternate Army Hospital) declared and disprove and 1 hospital (Manado Army Hospital) stated that they accepted the results of the review. At the hospital where the study was downgraded, there were no reduced patient rights. Patient referrals do not have a drastic effect. From the juridical factor, the classification decline based on the Minister of Health Regulation Number 56 of 2014 is more than the assessment of health human resource factors, especially specialist and sub-specialist doctors who have not been able to fulfill the research hospital. From technical and social factors, Permenkes Number 3 of 2020 is easier to implement in Army hospitals because it is based on the number of beds compared to the number and types of specialist and sub-specialist doctors.

Keywords: *Army Hospital, Hospital Review, BPJS Kesehatan*